



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MASRUDDIN BIN MASDIR, tempat tanggal lahir Lambai , 20 September 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I
dan

NURHAYATI BINTI SUDIN, tempat tanggal lahir Lamona, 25 Mei 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Desa Tetewatu Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pada usia 25 Tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 Tahun.

Halaman 1 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Pak Sudin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Taju Imam Desa setempat untuk menikahkan pemohon II dan pemohon I.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II Bernama pak Saud. B dan pak Abd. Kadir. S dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp. 58.000
5. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke Tiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon, tetap beragama Islam.
7. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - Tendri Cahaya Cinta Binti Lahir tanggal 28-09-2013
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang di sebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administarsi pernikahan padahal pemohon I dan pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara pemohon I dan pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah pemohon I dan pemohon II.
9. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang terjadi Pada Tanggal 11-10-2010 di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
10. Bahwa oleh karena pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tetewatu yang merupakan wilayah hukum

Halaman 2 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Wiwirano.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan sah pernikahan pemohon I (Masruddin Bin Masdir) dengan pemohn II (Nurhayati Binti Sudin) yang dilangsungkan pada tanggal,11 Oktober 2010 di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano.

4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. bukti tertulis

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah dimeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. bukti saksi.

1. Anudin bin naus, umur 56 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama pak Abas Ibrahim;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saud dan Abd Kadir;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh iman desa dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa mereka memiliki satu orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.
2. Marzuki bin Kalimo B, umur 38 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama pak Taju;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saud dan Abd Kadir;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam desa dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki satu orang anak;

Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2010 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah

Halaman 6 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaa sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha sesuai Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Anudin bin Naus dan Marzuki bin Kalimo B;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II juga sebagai wali bernama Sudin, dinikahkan secara Islam imam desa bernama Taju, dengan mahar berupa uang Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dengan saksi nikah Saud dan Abd

Halaman 7 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 11 Oktober 2010 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian empat orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2010 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah

Halaman 8 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan," sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Masruddin Bin Masdir) dengan pemohon II (Nurhayati Binti Sudin) yang dilangsungkan pada tanggal, 11 Oktober 2010 di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H. oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag. M.H

Halaman 10 dari 11 halaman salinan Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Untuk salinan

A.N Panitera

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Unaaha

Dra. Faryati Yadi. M.H